

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KROWE
KECAMATAN LEMBEYAN
Jl. Raya Lembeyan – MagetanKodePos 63372

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KROWE
Nomor : 01 / Kep/BPD/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KROWE

BADAN PERMUSYAWARATAN DESAKROWE

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputan Badan Permusyawaratan Desa tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor10Tahun 2016 Tentang Penetapan Desa di Kabupaten Magetan 9 Lembaran Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor11Tahun 2016Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (LembaranDaerah Kabupaten Magetantahun 2016Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor5Tahun 2018Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor11Tahun 2016Tentang (LembaranDaerah Kabupaten Magetantahun 2018Nomor5);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor43Tahun 2018Tentang Pedoman Pelaksanaan pengisian, Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten MagetanTahun 2018 Nomor 43);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor36Tahun 2017Tentang Pedoman Tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten MagetanTahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor36Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor36Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten MagetanTahun 2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Krowe dengan susunan Kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

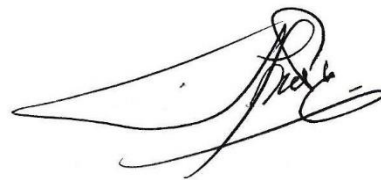
KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- c. Melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan DPS, Daftar pemilih Tambahan, dan Daftar pemilih Tetap;
- d. Mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon;
- e. Melakukan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- f. Melakukan penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
- g. Melakukan seleksi tambahan dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan lebih dari 5 (Lima) orang ;
- h. Menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Mengumumkan nama Calon Kepala Desa;
- j. Melakukan undian nomor urut Calon Kepala Desa;
- k. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- l. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

- m. Memfasilitasi penyediaan lokasi TPS, peralatan dan perlengkapan TPS;
- n. Melaksanakan pemungutan suara;
- o. Melaksanakan penghitungan suara;
- p. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan;
- q. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak;
- r. Menindaklanjuti laporan pengaduan dan masukan masyarakat, dan
- s. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD;

- KETIGA : Panitia Pemilihan dilarang :
- a. Menjadi tim sukses dan / atau memihak kepada salah satu Bakal Calon Kepala Desa;
 - b. Melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan
 - c. Mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
- KEEMPAT : Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal pelantikan Kepala Desa Terpilih.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krowe Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krowe
Pada tanggal 25 Juli 2019
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KROWE
Ketua



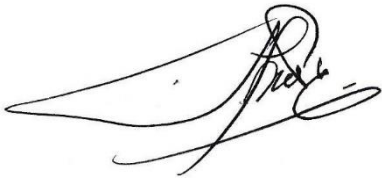
BONAJI, S.Pd.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD
KROWE
NOMOR : 01/Kep/BPD/2019
TANGGAL : 25 Juli 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKROWE

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA	UNSUR
1.	Ketua	Bambang Suwarno, S.Pd	LPM
2.	Sekretaris	Marsono	Perangkat Desa
3.	Koordinator Seksi Penjaringan, Seleksi.	Jamingin Efendi	LPM
4.		Samsul Hadi	Tokoh Masyarakat
5.		Kamdani	Tokoh Masyarakat
6.		Nur Huda Ramadhan	Tokoh Pemuda
7.	Koordinator Seksi Keamanan	Slamet	LINMAS
8.		Parni	LPM
9.		Mahmudi	LPM
10.	Koordinator Seksi Perlengkapan dan Pengadaan	Warsito	Perangkat Desa
11.		Wuri Lestari	Perangkat Desa
12.		Sriyatun	Perangkat Desa
13.		Jimun	Perangkat Desa
14.		Lilis Agustin	Perangkat Desa
15.		Samiran	Tokoh Pemuda
16.	Koordinator Seksi Humasy Publikasi dan Dokumentasi	M. Tasmanto	Perangkat Desa
17.		Ikhwan fanani	Tokoh Pemuda
18.		Yuliatin	Perangkat Desa
19.		Tri Sumanto	Tokoh Pemuda
20.	Koordinator Seksi Pantarlih	Samiran	Perangkat Desa
21.		Sarifahudin	Perangkat Desa
22.		Maksum	Perangkat Desa
23.		Kamiya	Tokoh Masyarakat
24.		Samuri	Perangkat Desa
25.		Marjuki	Perangkat Desa
26.		Yulandra Surya Kusuma	Tokoh Pemuda
27.		Heru Rahmad Prasetyo	Tokoh Pemuda

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KROWE
Ketua



BONAJI, S.Pd.